

ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN MEDIA
ONLINE DI KOTA AMBON

Mediana Azra Syahputri Jempot¹⁾, Monika Handojono²⁾, Junus Paulus Patty³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Ambon
^{1,2)}medianazhr@gmail.com, monika2handojono@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine the fulfilment of tax obligations of an online media company, namely PT. Medira Media Sejahtera for tax period of 2021 based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study used descriptive quantitative method to analyze the data of income statement of PT. Medira Media Sejahtera of 2021. The findings of the study indicate that in the year of 2021, there are some tax obligations that have not yet been fulfilled by the company. They are income tax article 4 paragraph (2) and income tax Article 17. The major reason is the lack of understanding regarding tax obligations for corporate taxpayer. However, in addition to the article mentioned, the company has fulfilled the tax obligations that must be paid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan media online yaitu PT. Medira Media Sejahtera masa pajak 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data laporan laba rugi PT. Medira Media Sejahtera Tahun 2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh perusahaan, yakni pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan pajak penghasilan pasal 17. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan. Namun selain pasal tersebut, perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dibayar.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat diandalkan untuk membiayai aktivitas kenegaraan dan pembangunan. Pajak bersumber dari dua wajib pajak utama yaitu, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi adalah setiap subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak yang bertempat tinggal di Indonesia maupun luar Indonesia. Wajib pajak badan menunjuk pada badan usaha yang memiliki kewajiban sesuai ketentuan perpajakan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 113 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa setiap orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri sebagai wajib. Ketika wajib pajak tersebut mendaftarkan diri maka akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai tanda pengenal dan sarana administrasi perpajakan dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak badan, setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka wajib pajak dapat mendaftar untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mendapatkan NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Terdapat beberapa kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak yaitu melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), setelah itu melakukan penyeroran ke kas negara. Pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 111 menetapkan bahwa subjek pajak badan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak badan diantaranya, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh

Pasal 26, dan PPh Pasal 29. Selain pajak penghasilan, terdapat kewajiban pajak lain yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan, berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pada Pasal 113 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga ditetapkan kewajiban wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, melakukan perhitungan, pemotongan, pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak, memberi dokumen terkait perpajakan saat pemeriksaan pajak, serta melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan memberi beberapa manfaat antara lain pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak permohonan diajukan. Wajib pajak juga diberi kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP yakni 2 bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan tujuh hari untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi ketidakpatuhan akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi perpajakan. Sanksi terbagi atas dua yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa pembayaran kerugian kepada negara dalam bentuk bunga, denda, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pidana di bidang perpajakan.

PT. Medira Media Sejahtera adalah salah satu perusahaan redaksi media online yang telah terdaftar dengan NPWP 82.917.559.5-941.000, dan telah dikukuhkan sebagai PKP dengan nomor pengukuhan S-161PKP/WPJ.18/KP.0103/2018. Berdasarkan hasil interview dengan perusahaan terkait kewajiban perpajakan, perusahaan mengakui bahwa terkait kewajiban perpajakan PT. Medira Media Sejahtera terdapat kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi perusahaan seperti pembayaran pajak atas wajib pajak badan untuk PPh Pasal 23 mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (Orang Pribadi dan Badan) dan bentuk usaha tetap yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dikarenakan penghasilan karyawan PT. Medira Media Sejahtera masih kurang dari besaran penghasilan tidak kena pajak maka Perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi dan melakukan pembayaran atas jenis pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemungutan PPN dilakukan atas semua penghasilan yang didapatkan dari setiap jasa yang dilakukan atas kerjasama dengan pelanggan yang umumnya berasal dari lembaga pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pajak

Soemitro (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan dengan menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pajak memiliki 2 fungsi utama, yakni 1) fungsi budgetair dan fungsi regularend (Resmi (2017).

Pajak memiliki fungsi *budgetair* berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana untuk kas negara, yang ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagi jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak memiliki fungsi regularend, berarti pajak tersebut merupakan alat untuk mengatr atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

b. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab VI

tentang Kemudahan Berusaha yang diuraikan pada Bagian ketujuh tentang Perpajakan, dan dijelaskan dalam Pasal 111 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi.

Menurut Priantara (2012), pajak penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara yang mana bersifat pajak langsung karena beban pajaknya langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Pajak penghasilan ini dikenakan pada orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya, atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018). Sumber pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak, yang dikenal atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak tersebut.

Terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak badan, yakni:

1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis pemotongan penghasilan jasa tertentu seperti jasa sewa tanah atau bangunan yang pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

2) Pajak Penghasilan Pasal 21;

Pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk badan bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan Direktorat Jenderal pajak Nomor PER-16/Pj/2016 adalah pemberi kerja baik itu wajib pajak pribadi atau badan, cabang atau perwakilan administrasi yang berhubungan dalam pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, orang pribadi, serta penyelenggara kegiatan yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi.

3) Pajak Penghasilan Pasal 22;

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

4) Pajak Penghasilan Pasal 23;

Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang Pribadi dan Badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh Pasal 23 meliputi pihak-pihak seperti, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepada kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23. Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

5) Pajak Penghasilan Pasal 25;

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tahun pajak.

6) Pajak Penghasilan Pasal 26;

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Waluyo, 2011). Menurut Yusdianto (2002) menjelaskan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak menggantikan pajak penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan. Akan tetapi menurut Mardiasmo (2019) apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan yang alasannya karena Pajak Penjualan menurutnya sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Bab VI Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh tentang Perpajakan Pasal 112 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Melainkan hanya terdapat pengertian penyerahan atas barang kena pajak yang merupakan suatu perjanjian atas sewa beli, usaha, kepada pedagang perantara, atau melalui julu lelang, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak, serta yang merupakan penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.

Secara umum PPN dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut memiliki 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, yang menyatakan bahwa pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor barang barang kena pajak. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Sedangkan, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

3. METODOLOGI

Objek dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan media online yang berlokasi di Kota Ambon bernama PT Medira Media Sejahtera. Analisis dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Perusahaan pada tahun pajak 2021. Untuk menganalisis data digunakan Teknik analisis deskriptif kuantitatif dimana penulis melakukan perhitungan terhadap kewajiban perpajakan dengan menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang relevan dengan perusahaan yang menjadi objek penelitian.
2. Mengumpulkan data pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan
3. Melakukan perhitungan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan
4. Membandingkan hasil perhitungan dengan perhitungan dan penyeteroran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Perhitungan pajak dilakukan dengan menggunakan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- a. $PPH \text{ Pasal } 4 \text{ ayat } (2) = \text{Tarif } PPh \text{ Pasal } 4 \text{ ayat } (2) (10\%) \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Nilai persewaan)}$
- b. $PPH \text{ Pasal } 22 = \text{Tarif Pembelian barang } (1,5\%) \times \text{Harga beli}$
- c. $PPH \text{ Pasal } 23 = \text{Tarif } PPh \text{ Pasal } 23 (2\%) \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Bruto Penghasilan)}$
- d. $PPH \text{ Pasal } 26 = \text{Tarif } PPh \text{ Pasal } 26 (20\%) \times \text{Penghasilan bruto, penghasilan neto, PKP}$
- e. $PPN = \text{Tarif } PPN (11\%) \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Bruto Penghasilan)}$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap data keuangan Perusahaan menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan terdiri dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Analisis terhadap data menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi kewajiban tersebut. Namun untuk PPh Pasal 21, perusahaan tidak melakukan pemotongan terhadap penghasilan karyawan karena penghasilan neto

pertahun setiap pegawai PT. Medira Media Sejahtera masih kurang dari Rp 54.000.000 (Lima puluh Empat juta rupiah) yang merupakan batas pengenaan pajak untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan untuk PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran yang harus dibayar perusahaan oleh wajib pajak setiap bulan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, perusahaan selalu memenuhi pembayaran berangsur setiap bulan berdasarkan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT.

Diketahui bahwa untuk PPh Pasal 17 yang dikenakan untuk wajib pajak badan yang penghasilannya melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 22%. Namun, dikarenakan kurangnya pemahaman perpajakan PT. Medira Media Sejahtera, sehingga perusahaan mengira tidak harus menyetor pajak untuk PPh Pasal 17. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Final untuk UMKM yang menjelaskan bahwa jika suatu badan memiliki penghasilan atau peredaran bruto yang kurang dari Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka perusahaan dapat melakukan penyetoran pajak berdasarkan PPh Final untuk UMKM dengan tarif sebesar 0,5%. Dengan demikian jika dilihat dari laporan keuangan perusahaan dapat diketahui bahwa peredaran bruto untuk PT. Medira Media Sejahtera adalah sebesar Rp 297.500.000 (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan tarif yang dikenakan dalam perhitungan ini yakni sebesar 0,5% maka setelah dihitung berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diketahui bahwa PPh final UMKM yang harusnya disetor perusahaan adalah sebesar Rp 1.487.500 (Satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Namun dikarenakan kurangnya pemahaman perusahaan sehingga untuk PPh Pasal 17 dan PPh Final UMKM pada PT. Medira Media Sejahtera tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang seharusnya disetorkan.

Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) yang berasal dari pembayaran sewa Gedung kepada pemilik untuk digunakan sebagai kantor, perusahaan seharusnya melakukan pemotongan pajak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah). Akan tetapi, dikarenakan kurangnya pemahaman perusahaan terkait kewajiban tersebut, perusahaan tidak melakukan pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat (2), melainkan membayar penuh kepada pemilik bangunan. Dengan demikian, atas transaksi ini tidak terjadi pajak terutang atas nama perusahaan karena perusahaan bukan subjek pajak PPh Pasal 4 ayat (2).

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perusahaan memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 111 Pajak Penghasilan, yang terdiri dari kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 112 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Perusahaan telah melakukan pemotongan dan penyetoran berdasarkan peraturan perundang-undangan namun, dalam penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi perusahaan untuk wajib pajak badan yang antara lain merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 17.
3. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kewajiban perpajakan PPh Pasal 17 yang tidak dilakukan oleh perusahaan karena kurangnya pemahaman, namun tetap untuk PPh Pasal 17 dikenakan PPh terutang sebesar Rp 1.487.500 (Satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tahun pajak 2021.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian yang dilakukan pada perusahaan media online, PT. Medira Media Sejahtera adalah :

1. Untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang merupakan pajak penghasilan yang jenis pemotongannya atas pendapatan sewa tanah atau bangunan yang bersifat final. Pada penelitian dapat diketahui bahwa pemotongan pajak atas pasal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan yang dikarenakan berdasarkan pemahaman perusahaan bahwa perusahaan merupakan penyewa yang bukan pemotong pajak, yang artinya biaya pemotongan pajak untuk PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggungjawab pemilik tanah atau pemilik jasa sewa, sehingga pengenaan jasa sewa yang dikenakan atas PT. Medira Media Sejahtera dibayar berdasarkan perjanjian sewa yakni Rp 100.000.000 (Seratur juta rupiah). Namun dalam hal ini, sebaiknya perusahaan dapat melakukan pengecekan kembali perihal tanggungjawab atas pemotongan pajak untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang seharusnya di potong berdasarkan perhitungan yang telah dilampirkan pada Bab IV.

2. Untuk PPh Pasal 17 yang dikarenakan untuk setiap wajib pajak badan yang penghasilannya lebih dari Rp 4.800.000.000, sehingga pada sepemahaman perusahaan bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak karena penghasilan perusahaan kurang dari Rp 4.800.000.000. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa untuk Peredaran bruto yang kurang dari penghasilan yang telah ditetapkan PPh Pasal 17 akan tetap dikenakan pemotongan pajak berupa PPh Final UMKM dengan tarif yang dikenakan sebesar 0,5%. Sehingga dalam hal ini, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dapat diketahui bahwa penyeteroran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Medira Media Sejahtera adalah sebesar Rp 1.487.500. Dengan demikian, untuk dapat memenuhi dan mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak badan, sebaiknya perusahaan dapat melakukan perencanaan dalam pemahaman pajak dan mencari tau apa saja kewajiban perpajakan untuk wajib pajak badan yang mana dalam hal ini berupa, pemotongan, pembayaran dan penyeteroran, agar dapat melakukan penyeteroran dan pemotongan pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan di masa yang akan datang bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, dkk, 2015, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan.
- Darmayanti, N, 2012, Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Jurnal Manajemen dan Akuntansi.
- Djajadiningrat, 2014, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Jannah, N, 2016, Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada RSUD Samarinda. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Mardiasmo, 2018, Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Mayuwan, dkk. 2016, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Perpajakan.
- Nurmantu, 2003, Pengantar Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pirmatua, S, 2014, Pelaporan dan Laporan Keuangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusdianto, P, 2002, Akuntansi Perpajakan Terapan. Jakarta: Grasindo.
- Diaz, P, 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S, 2017, Perpajakan, Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiadi, 2019, PPh Pasal 23. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya. Jakarta.
- Sutedi, A, 2012, Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, R, 2011, Dasar-dasar Hukum Pajak. Yogyakarta: Eresco.
- Tindagi, R, 2014, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo, 2019, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.